



PUTUSAN

No. 16 PK/MIL/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : KHAIRIZAL ;
Pangkat/Nrp. : Lettu Laut (E) / 16444/P ;
Jabatan : Kasiproglta Potmar ;
Kesatuan : Lanal Maumere ;
Tempat lahir : Medan ;
Tanggal lahir : 12 Agustus 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : TD. Mess Perwira Lanal Maumere ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September tahun 2000 enam sekira pukul 09.30 WITA sampai dengan bulan Mei tahun 2000 tujuh atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2000 enam sampai tahun 2000 tujuh di rumah dinas Perwira Lanal Maumere, atau di tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan” ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1989/1990 melalui pendidikan Caba Milsuk TNI AL IX/II di Kodikal Surabaya. Selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di KRI Teluk Ende. Pada tahun 1995/1996 mengikuti pendidikan Bintara Intel Mar di Kodikal Surabaya.

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 16 PK/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2002/2003 mengikuti pendidikan sekolah Perwira TNI AL dan selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Letda (E) lalu ditugaskan di Lanal Maumere sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Lettu (E) Nrp. 16444/P ;

- b Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-I (Sdri. Asni Rofiqoh/istri Letda Agus) saat Saksi-I melahirkan anak pada akhir tahun 1996 di Surabaya dalam hubungan istri dari Saksi-V (Letda Agus) ;
- c Bahwa pada sekira bulan Juli 2006 saat Saksi-I mengikuti suami (Saksi-5) melaksanakan cuti ke Surabaya Saksi-I pernah salah mengirim sms kepada Terdakwa dan setelah Saksi-I mengetahui telah salah mengirim sms lalu meminta maaf kepada Terdakwa ;
- d Bahwa walaupun Saksi-I telah meminta maaf kepada Terdakwa karena merasa telah salah mengirim sms kepada Terdakwa namun ternyata Terdakwa masih saja mengirim sms kepada Saksi-I sehingga Saksi-I dengan terpaksa membalas sms yang dikirim oleh Terdakwa ;
- e Bahwa sms yang dikirim Terdakwa kepada Saksi-I berisi niat yang kurang baik yaitu Terdakwa selalu ingin mengajak Saksi-I untuk melakukan persetubuhan walaupun Terdakwa mengetahui Saksi-I telah berkeluarga ;
- f Bahwa pada bulan Agustus 2006 sekira pukul 11.00 WITA dari belakang rumah Saksi-I Terdakwa pernah berteriak memanggil-manggil suami Saksi-I. Saksi-I menjawab lewat jendela, “Tidak ada, Pak Agus pergi ke sana” sambil Saksi-I menunjuk ke arah kantor Satkom di belakang penjagaan. Kemudian Terdakwa bertanya lagi, “Nomor telepon yang belakangnya 417 itu nomornya ibu, Ya ?” Saksi-I menjawab, “Tidak” selanjutnya Terdakwa pergi ke kantor Satkom ;
- g Bahwa kemudian pada bulan September 2006 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa datang dari utara lalu masuk ke rumah Saksi-I mengikuti Saksi-I yang saat itu baru saja keluar dari kamar mandi kemudian tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi-I dari belakang lalu berusaha mencium Saksi-I tapi hanya mengenai pipi dan rambut Saksi-I, setelah Saksi-I berteriak Terdakwa lalu melepaskan pelukan dan langsung pergi ke luar rumah ;
- h Bahwa masih dalam bulan September 2006 sekira pukul 09.30 WITA saat Saksi-I sedang masak Terdakwa masuk rumah dari pintu belakang menuju dapur. Saksi-I lalu bertanya, “Ngapain kamu ke sini ?” Dijawab oleh Terdakwa, “Tidak ada apa-apa, Saya hanya ingin melihat kamu saja” Saksi-I kemudian berkata, “Bapak pulang saja tidak pantas masuk ke rumah orang” Lalu dijawab oleh



Terdakwa, "Aku ingin main (bersetubuh) dengan kamu sekali ini saja" Saksi-I menjawab, "Saya bilangkan suamiku Iho nanti" Terdakwa lalu keluar rumah namun kembali masuk lalu berkata, "Suamimu tidak ada, suamimu lagi keluar". Kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-I, tapi Saksi-I meronta sehingga tangan Saksi-I terlepas dari pegangan Terdakwa. Namun kemudian Terdakwa kembali menarik tangan Saksi-I memaksa Saksi-I berdiri lalu dipeluk dan Terdakwa berkata, "Sombong sekali kamu" kemudian mencium pipi, mengulum bibir, mencium leher dan telinga Saksi-I sambil memegang buah dada dan pantat Saksi-I. Kemudian Terdakwa berkata, "Aduh penyaku sakit" Terdakwa lalu menurunkan celana trainingnya memperlihatkan kemaluannya dan mengocok kemaluannya di hadapan Saksi-I. Saksi-I kemudian menuju ruang tamu dan sekira satu menit sambil keluar rumah Terdakwa berkata, "Payah kamu, gitu aja kamu nggak mau dimasukkan" ;

- i Bahwa pada bulan Februari 2007 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa datang lagi saat Saksi-I dan anak-anak nonton televisi. Kemudian saat Saksi-I pergi ke dapur untuk membuat susu untuk anak Saksi-I Terdakwa mengikuti Saksi-I masuk ke dapur, setelah di dapur Terdakwa kemudian berusaha mencium Saksi-I dan setelah berhasil mencium bibir Saksi-I Terdakwa lalu pergi ;
- j Bahwa pada bulan Mei 2007 sekira pukul 21 .00 WITA saat Saksi-I dan anak-anak nonton televisi di ruangan tamu Terdakwa datang membuka pintu depan lalu bertanya, "punya jahe, tidak ?" Saksi-I menjawab, "Sebentar saya cari di dapur" kemudian saat Saksi-I mencari jahe di dapur tiba-tiba Terdakwa sudah berdiri di belakang Saksi-I lalu menarik tangan kiri Saksi-I lalu berusaha lagi mencium Saksi-I namun Saksi-I tetap berupaya menghindari melepaskan diri dari Terdakwa. Setelah Terdakwa melepas tangan Saksi-I Terdakwa lalu keluar rumah dan beberapa saat kemudian Terdakwa menelepon Saksi-I, "kamu ada Dea sama Affan saja takut. Saksi-I menjawab, "Aku ini kan seorang ibu tidak pantas untuk melakukan itu" ;
- k Bahwa Saksi-V mengetahui Terdakwa sering mengirim sms kepada Saksi-I baik siang maupun malam hari namun sms tersebut selalu dihapus oleh Saksi-I sebelum Saksi-V sempat membaca isi sms Terdakwa tetapi ada salah satu sms Terdakwa yang sempat terbaca oleh Saksi-V yang isinya adalah "jaga bodimu" ;
- l Bahwa selain sering mengirim sms Terdakwa juga sering datang ke rumah Saksi-I dan saat Saksi-V menanyakan kepada Saksi-I apa maksud dan tujuan Terdakwa



datang ke rumah tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi-V dijawab oleh Saksi-I “Kedatangannya Terdakwa tiba-tiba saat anak-anak sedang sekolah dan saat Saksi-V masih berada di kantor” ;

- m Bahwa dalam bulan Mei 2007 sekira pukul 21.00 WITA saat Saksi-IV pergi isi pulsa lewat di depan rumah Saksi-I melihat Terdakwa berdiri di pintu masuk rumah Saksi-I saat itu Terdakwa berpakaian training warna biru kaos lengan panjang warna coklat, saat itu Terdakwa sempat menegur Saksi-IV, “Bu, mau kemana ? Saksi-IV menjawab, “Mau isi pulsa” ;
- n Bahwa Saksi-II mengetahui Terdakwa pernah datang ke rumah orang tuanya untuk minta jahe kepada Saksi-I dan saat Saksi-I pergi ke dapur Terdakwa mengikuti Saksi-I ke dapur dan saat Saksi-I dan Terdakwa berada di dapur Saksi-II mengintai dari balik gordena, Saat itu Saksi-II melihat Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-I sambil berusaha untuk mencium Saksi-I tetapi Saksi-I berusaha menghindar ;
- o Bahwa dalam bulan September 2006 sekira pukul 09.30 WITA sewaktu Saksi-III main tenis di ruang serba guna Saksi-III melihat Terdakwa masuk ke rumah Saksi-I melalui pintu belakang namun Saksi-III tidak mengetahui apakah saat itu Saksi-V (Letda Agus) ada di rumah ;
- p Bahwa pada bulan September 2006 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa mengakui pernah masuk ke rumah Saksi-I untuk pinjam kaset VCD lagu-lagu melayu ;
- q Bahwa pada bulan Februari 2007 sekira pukul 09.30 WITA Terdakwa mengakui pernah ke rumah Saksi-I saat Terdakwa masih berpakaian olah raga untuk keperluan mengajak Saksi-V (Letda Agus) main tenis meja ;
- r Bahwa sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Sdri. Asni Rofiqoh tanggal 8 Agustus 2007 dikatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan susila terhadap diri Saksi-I dengan cara memaksa mendekap tubuh, mencium, memegang payudara, pantat, mengajak bersetubuh, mengeluarkan kemaluannya dengan melakukan onani di hadapan Saksi-I serta mengancam akan menghabisi (membunuh) suami Saksi, membawa lari Saksi-I sehingga Saksi-I merasa takut untuk mengadu kepada suami dan merasa tidak berdaya ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti yang disebutkan dalam dakwaan Kesatu melakukan tindak pidana :

4



“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1989/1990 melalui pendidikan Caba Milsuk TNI AL IX/II di Kodikal Surabaya. Selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di KRI Teluk Ende. Pada tahun 1995/1996 mengikuti pendidikan Bintara Intel Mar di Kodikal Surabaya. Pada tahun 2002/2003 mengikuti pendidikan sekolah Perwira TNI AL dan selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Letda (E) lalu ditugaskan di Lanal Maumere sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Lettu (E) Nrp. 16444/P ;
- b Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-I (Sdri. Asni Rofiqoh/istri Letda Agus) saat Saksi-I melahirkan anak pada akhir tahun 1996 di Surabaya dalam hubungan istri dari Saksi-V (Letda Agus) ;
- c Bahwa pada sekira bulan Juli 2006 saat Saksi-I mengikuti suami (Saksi-5) melaksanakan cuti ke Surabaya Saksi-I pernah salah mengirim sms kepada Terdakwa dan setelah Saksi-I mengetahui telah salah mengirim sms lalu meminta maaf kepada Terdakwa ;
- d Bahwa walaupun Saksi-I telah meminta maaf kepada Terdakwa karena merasa telah salah mengirim sms kepada Terdakwa namun ternyata Terdakwa masih saja mengirim sms kepada Saksi-I sehingga Saksi-I dengan terpaksa membalas sms yang dikirim oleh Terdakwa ;
- e Bahwa sms yang dikirim Terdakwa kepada Saksi-I berisi niat yang kurang baik yaitu Terdakwa selalu ingin mengajak Saksi-I untuk melakukan persetubuhan walaupun Terdakwa mengetahui Saksi-I telah berkeluarga ;
- f Bahwa pada bulan Agustus 2006 sekira pukul 11.00 WITA dari belakang rumah Saksi-I Terdakwa pernah berteriak memanggil-manggil suami Saksi-I. Saksi-I menjawab lewat jendela, “Tidak ada, Pak Agus pergi ke sana” sambil Saksi-I menunjuk ke arah kantor Satkom di belakang penjagaan. Kemudian Terdakwa bertanya lagi, “Nomor telepon yang belakangnya 417 itu nomornya ibu, Ya ? Saksi-I menjawab, “Tidak” selanjutnya Terdakwa pergi ke kantor Satkom ;
- g Bahwa kemudian pada bulan September 2006 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa datang dari utara lalu masuk ke rumah Saksi-I mengikuti Saksi-I yang saat itu baru saja keluar dari kamar mandi kemudian tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi-I dari belakang lalu berusaha mencium Saksi-I tapi hanya

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 16 PK/MIL/2012



mengenai pipi dan rambut Saksi-I, setelah Saksi-I berteriak Terdakwa lalu melepaskan pelukan dan langsung pergi ke luar rumah ;

- h Bahwa masih dalam bulan September 2006 sekira pukul 09.30 WITA saat Saksi-I sedang masak Terdakwa masuk rumah dari pintu belakang menuju dapur. Saksi-I lalu bertanya, “Ngapain kamu ke sini ? Dijawab oleh Terdakwa, “Tidak ada apa-apa, Saya hanya ingin melihat kamu saja” Saksi-I kemudian berkata, “Bapak pulang saja tidak pantas masuk ke rumah orang” Lalu dijawab oleh Terdakwa, ”Aku ingin main (bersetubuh) dengan kamu sekali ini saja” Saksi-I menjawab, “Saya bilangkan suamiku lho nanti” Terdakwa lalu keluar rumah namun kembali masuk lalu berkata, “Suamimu tidak ada, suamimu lagi keluar”. Kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-I, tapi Saksi-I meronta sehingga tangan Saksi-I terlepas dari pegangan Terdakwa. Namun kemudian Terdakwa kembali menarik tangan Saksi-I memaksa Saksi-I berdiri lalu dipeluk dan Terdakwa berkata, “Sombong sekali kamu” kemudian mencium pipi, mengulum bibir, mencium leher dan telinga Saksi-I sambil memegang buah dada dan pantat Saksi-I. Kemudian Terdakwa berkata, “Aduh penyaku sakit” Terdakwa lalu menurunkan celana trainingnya memperlihatkan kemaluannya dan mengocok kemaluannya di hadapan Saksi-I. Saksi-I kemudian menuju ruang tamu dan sekira satu menit sambil keluar rumah Terdakwa berkata, “Payah kamu, gitu aja kamu nggak mau dimasukkan” ;
- i Bahwa pada bulan Februari 2007 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa datang lagi saat Saksi-I dan anak-anak nonton televisi. Kemudian saat Saksi-I pergi ke dapur untuk membuat susu untuk anak Saksi-I Terdakwa mengikuti Saksi-I masuk ke dapur, setelah di dapur Terdakwa kemudian berusaha mencium Saksi-I dan setelah berhasil mencium bibir Saksi-I Terdakwa lalu pergi ;
- j Bahwa pada bulan Mei 2007 sekira pukul 21 .00 WITA saat Saksi-I dan anak-anak nonton televisi di ruangan tamu Terdakwa datang membuka pintu depan lalu bertanya, “punya jahe, tidak ?“ Saksi-I menjawab, “Sebentar saya cari di dapur” kemudian saat Saksi-I mencari jahe di dapur tiba-tiba Terdakwa sudah berdiri di belakang Saksi-I lalu menarik tangan kiri Saksi-I lalu berusaha lagi mencium Saksi-I namun Saksi-I tetap berupaya menghindari melepaskan diri dan dari Terdakwa. Setelah Terdakwa melepas tangan Saksi-I Terdakwa lalu keluar rumah dan beberapa saat kemudian Terdakwa menelepon Saksi-I, “kamu ada Dea sama Affan saja takut. Saksi-I menjawab, “Aku ini kan seorang ibu tidak pantas untuk melakukan itu” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k Bahwa Saksi-V mengetahui Terdakwa sering mengirim sms kepada Saksi-I baik siang maupun malam hari namun sms tersebut selalu dihapus oleh Saksi-I sebelum Saksi-V sempat membaca isi sms Terdakwa tetapi ada salah satu sms Terdakwa yang sempat terbaca oleh Saksi-V yang isinya adalah “jaga bodimu” ;
- l Bahwa selain sering mengirim sms Terdakwa juga sering datang ke rumah Saksi-I dan saat Saksi-V menanyakan kepada Saksi-I apa maksud dan tujuan Terdakwa datang ke rumah tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi-V dijawab oleh Saksi-I “Kedatangannya Terdakwa tiba-tiba saat anak-anak sedang sekolah dan saat Saksi-V masih berada di kantor” ;
- m Bahwa dalam bulan Mei 2007 sekira pukul 21.00 WITA saat Saksi-IV pergi isi pulsa lewat di depan rumah Saksi-I melihat Terdakwa berdiri di pintu masuk rumah Saksi-I saat itu Terdakwa berpakaian training warna biru kaos lengan panjang warna coklat, saat itu Terdakwa sempat menegur Saksi-IV, “Bu, mau kemana ? Saksi-IV menjawab, “Mau isi pulsa” ;
- n Bahwa Saksi-II mengetahui Terdakwa pernah datang ke rumah orang tuanya untuk minta jahe kepada Saksi-I dan saat Saksi-I pergi ke dapur Terdakwa mengikuti Saksi-I ke dapur dan saat Saksi-I dan Terdakwa berada di dapur Saksi-II mengintai dari balik gordena, Saat itu Saksi-II melihat Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-I sambil berusaha untuk mencium Saksi-I tetapi Saksi-I berusaha menghindar ;
- o Bahwa dalam bulan September 2006 sekira pukul 09.30 WITA sewaktu Saksi-III main tenis di ruang serba guna Saksi-III melihat Terdakwa masuk ke rumah Saksi-I melalui pintu belakang namun Saksi-III tidak mengetahui apakah saat itu Saksi-V (Letda Agus) ada di rumah ;
- p Bahwa pada bulan September 2006 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa mengakui pernah masuk ke rumah Saksi-I untuk pinjam kaset VCD lagu-lagu melayu ;
- q Bahwa pada bulan Februari 2007 sekira pukul 09.30 WITA Terdakwa mengakui pernah ke rumah Saksi-I saat Terdakwa masih berpakaian olah raga untuk keperluan mengajak Saksi-V (Letda Agus) main tenis meja ;

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Kesatu : dalam Pasal 289 KUHP ;

Atau

Kedua : dalam Pasal 281 ke-1 KUHP ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 16 PK/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Kupang tanggal 15 Agustus 2008 yang isinya adalah sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Lettu Laut (E) Khairizal NRP. 16444/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” ;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP ;

Dengan mengingat pasal tersebut di atas dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan kami mohon agar Terdakwa Lettu Laut (E)

Khairizal NRP. 16444/P dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AL ;

Kami mohon pula agar barang bukti berupa :

a. Berupa barang/benda :

- Handphone merk Sony Ericson Type P 910 I milik Terdakwa ;
- Handphone merk Nokia Type 6030 milik Sdri. Asni Rofiqoh, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;

b. Berupa surat-surat :

- 1 (satu) Ibr foto copy KTP atas nama Terdakwa ;
- 1 (satu) Ibr foto copy KTK TNI atas nama Sdri. Asni Rofiqoh ;
- 2 (dua) Ibr foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Agus Riadi dan Asni Rofiqoh ;
- 1 (satu) Ibr Laporan Pengaduan atas nama Letda Laut (P) Agus Riadi Nrp. 17366/P ;
- 1 (satu) Ibr Surat Pernyataan atas nama Sdri. Asni Rofiqoh ;

Tetap dilekatkan dengan berkas perkara ;

Mohon Terdakwa ditahan ;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : PUT/24-K/PM.III-15/AL/VIII/2008 tanggal 15 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Khairizal, Lettu Laut (E) NRP. 16444/P, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

 - Handphone merk Sony Ericson Type P 9101 milik Terdakwa. Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - Handphone merk Nokia Type 6030 milik Sdri. Asni Rofikoh. Dikembalikan kepada Sdri. Asni Rofikoh ;

Surat-surat :

 - 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Terdakwa ;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTK TNI atas nama Sdri. Asni Rofikoh ;
 - 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Agus Riadi dan Asni Rofikoh ;
 - 1 (satu) lembar Laporan Pengaduan atas nama Letda Laut (P) Agus Riadi Nrp. 17366/P ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Sdri. Asni Rofikoh ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : PUT/ 72-K/ PMT.III/BDG/AL/IV/2009 tanggal 30 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Khairizal Lettu Laut (E) Nrp.16444/P ;
 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor PUT/24-K/ PM.III-15/AL/VIII/2008, tanggal 15 Agustus 2008, sekedar mengenai pidananya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
 3. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor PUT/24-K/ PM.III-15/AL/VIII/2008, tanggal 15 Agustus 2008 untuk selebihnya ;
 4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 16 PK/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang ;

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 219 K/MIL/2009 tanggal 9 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Kupang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. PUT/72-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2009 tanggal 30 April 2009 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor PUT/24-K/PM.III-15/AL/VIII/2008, tanggal 15 Agustus 2008 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Khairizal, Lettu Laut (E) NRP. 16444/P, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- Handphone merk Sony Ericson Type P 9101 milik Terdakwa. Dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Handphone merk Nokia Type 6030 milik Sdri. Asni Rofikoh. Dikembalikan kepada Sdri. Asni Rofikoh ;

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Terdakwa ;
- 1 (satu) lembar foto copy KTK TNI atas nama Sdri. Asni Rofikoh ;
- 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Agus Riadi dan Asni Rofikoh ;
- 1 (satu) lembar Laporan Pengaduan atas nama Letda Laut (P) Agus Riadi Nrp. 17366/P ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Sdri. Asni Rofikoh ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 28 Februari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-15 Kupang pada tanggal 28 Maret 2012 dari Terpidana Khairizal, Lettu Laut (E) NRP. 16444/P melalui Kuasa Hukumnya memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 November 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Oditur Militer Oditurat Militer II-10 Semarang tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 248 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Peradilan Militer jo Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 265 ayat (2) KUHAP/ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yakni mensyaratkan Pemohon Peninjauan Kembali haruslah hadir di persidangan, ternyata Terpidana selaku Pemohon Peninjauan Kembali tidak hadir, yang hadir adalah Kuasa/Penasihat Hukum saja ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Permohonan Peninjauan Kembali oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang pada hari Kamis tertanggal 12 April 2012, ternyata dibenarkan bahwa Terpidana selaku Pemohon Peninjauan Kembali tidak hadir di persidangan oleh karena Terpidana berada di Medan ;
- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2012 tanggal 28 Juni 2012 mensyaratkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali perkara pidana haruslah dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 251 ayat (2) a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 permohonan Peninjauan Kembali harus dinyatakan tidak diterima dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan tidak dapat diterima, dan Terpidana dipidana, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Peninjauan Kembali dari :
Terpidana **KHAIRIZAL, Lettu Laut (E) NRP. 16444/P** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **24 April 2013** oleh **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./**Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P. Simorangkir, S.H., M.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 16 PK/MIL/2012